

ABSTRAKSI

NAMA : ANDI HENDRATMONO
NIM : D0E006010
JUDUL : PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK
LANDREFORM DI KOTA MAGELANG
JURUSAN/PS : DIPLOMA-III PERTANAHAN

Redistribusi tanah adalah pembagian tanah yang langsung dikuasai oleh Negara yang merupakan obyek pengaturan penguasaan tanah (*Landreform*) kepada petani penggarap yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Program redistribusi tanah obyek landreform di Kota Magelang sampai sekarang meliputi :

1. Tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum seluas.....
2. Tanah-tanah yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanah (*absentee*) seluas.....
3. Tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara, seluas.....

Kegiatan pelaksanaan redistribusi tanah obyek *landreform* di Kota Magelang sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, namun demikian tidak terlepas dari kendala-kendala yaitu antara lain :

1. Kesadaran dari petani penerima redistribusi tanah obyek *landreform* untuk membayar uang pemasukan kepada negara masih kurang
2. Adanya petani penerima redistribusi tanah obyek *landreform* yang belum membayar uang pemasukan pada negara sedangkan jangka waktu yang telah ditentukan telah lewat
3. Sulitnya mengumpulkan petani redistribusi tanah obyek *landreform* dalam rangka pemberian kaitanya dengan pelaksanaan redistribusi tanah
4. Dalam rangka penggunaan terhadap petani penerima redistribusi tanah obyek landreform dana dan fasilitas yang dibutuhkan belum memungkinkan

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan petani penerima redistribusi tanah obyek *landreform* sudah mendaftarkan tanahnya adalah :

1. Semata-mata dijadikan hutang di Bank
2. Ingin mempunyai sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah demi terjaminnya kepastian hukum mengenai hak atas tanah

Semarang, Maret 2010
Dosen Pembimbing

Drs. Suwanto Adhi, SU
NIP 19540204 198001 1 001